



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 3115/KW.28.02.05/PP.07/06/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Nurul Azmi  
Alamat : Kp. Cibantel RT.003 RW 002  
Desa/Kelurahan : Kadubelang  
Kecamatan : Mekarjaya  
Kabupaten/Kota : Pandeglang  
Provinsi : Banten  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Azmi Kadubelang  
Akte Notaris Penyelenggara : No 09 MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT  
S.H, M.Kn Tanggal 02 November 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0042941.AH.01.04. Tahun 2016  
Tanggal 10 November 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SERANG, 21 JUNI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 593 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH NURUL AZMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Azmi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL AZMI.

KESATU ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN

NOMOR 593 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL AZMI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MA Nurul Azmi                                                                                                                      |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 131236010092                                                                                                                       |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Kp. Cibantel Rt.003 Rw 002<br>Desa/Kelurahan: Kadubelang<br>Kecamatan: Mekarjaya<br>Kabupaten/Kota: Pandeglang<br>Provinsi: Banten |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Nurul Azmi Kadubelang                                                                                                      |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | No 09 MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT<br>S.H, M.Kn Tanggal 02 November 2016                                                                |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0042941.AH.01.04. Tahun 2016<br>Tanggal 10 November 2016                                                                       |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN